



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Gunung Gajah Abadi
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 469/Menhut-II/2012 Tanggal 29 Agustus 2012
Luas : ± 74.980 Ha
Tanggal Penilaian : 05-07, 10-12 Agustus 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga masa berlaku sertifikat dapat diperpanjang sampai dengan 15 September 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 09 September 2020



Bambang Gunardjito *ff.*
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT GUNUNG GAJAH ABADI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Asep Kurniawan (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Tony Arifiarachaman

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gunung Gajah Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012
- c. Luas dan Lokasi : ± 74.980 Ha
Kelompok Hutan Sungai Seleq, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor Pusat : Jalan Arief Rahman Hakim No.66 RT 03. Tlp.(0541) 742393, Fax .(0541) 747866
- Kantor Cabang : Jalan Raya Fatmawati No.39 Cipete Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12000 Tlp (021) 72797058, fax (021) 9212040
- Base Camp : Base Camp Sei Seleq, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.(0541) 742393, Fax .(0541) 747866
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Irawan Surya

Komisaris : Dr. Ir. H. Tjipta Purwita, MBA
 Komisaris : Rusdi Soetioso
 Direktur Utama : Ir. Totok Suropto
 Direktur Keuangan: Sopen Tanda
 Direktur Produksi : Konly Herdianto

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-019
 h. Masa berlaku S-PHPL : 16 September 2020 s/d 15 September 2025

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 Agustus 2020 Kementerian LHK via WA	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Gunung Gajah Abadi dalam satu tahun terakhir.
	5 Agustus 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda melalui Aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Gunung Gajah Abadi dalam satu tahun terakhir.
	13 Agustus 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda melalui Aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	5 Agustus 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan remote audit Resertifikasi PHPL di PT Gunung Gajah Abadi • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan remote audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana remote audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Remote Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5 – 12 Agustus 2020 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Verifikasi dokumen dilakukan setelah auditee mengirimkan seluruh dokumen yang diperlukan oleh masing-masing aspek dan observasi lapangan dilakukan oleh auditee sesuai dengan lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh auditor
Pertemuan Penutupan	12 Agustus 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Gunung Gajah Abadi
Pengambilan Keputusan	02 September 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Gunung Gajah Abadi dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat “Baik” .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legalitas perusahaan dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi penataan batas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Berdasarkan telaah beberapa dokumen legal (SK IUPHHK-HA, Peta, RKU, SK Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA) diketahui bahwa realisasi tata batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi sudah temu gelang (realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tata batas 100%).
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas di sebelah selatan areal kerja PT Gunung Gajah Abadi dengan perusahaan perkebunan sawit PT Nusantara Agro Sentosa. PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut secara terus-menerus.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Tidak dapat dinilai/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan overlay areal kerja dengan berdasarkan fungsi kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.278/MNLHK/SETJEN/ PLA.2/6/2017. Tidak ada perubahan fungsi kawasan, areal kerja PT Gunung Gajah Abadi tetap terdiri dari dua fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Fungsi tersebut masih sesuai dengan fungsi kawasan yang terdapat pada dokumen perencanaan RKU Periode 2012-2021.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat aktifitas penggunaan areal di luar sektor kehutanan berupa perkebunan sawit PT Nusantara Agro Sentosa dan perambahan hutan oleh masyarakat. PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan pendataan dan pelaporan mengenai aktifitas perusahaan perkebunan sawit kepada instansi terkait. Sedangkan mengenai perambahan hutan, pendataan telah dilakukan, namun belum ada bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para karyawan dan masyarakat Desa/ Kampung sekitar.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Secara umum PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan visi dan misinya. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum mencerminkan kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan seperti sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan yang jumlahnya masih belum sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peraturan berlaku (P.32).
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang perencanaan hutan, bidang pemanfaatan hasil hutan, dan bidang pembinaan hutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan kepada para pekerja. Secara persentase realisasi peningkatan kompetensi tahun 2019 dan 2020 (sampai dengan Bulan Juli) berdasarkan jenis pelatihan adalah sebesar 80,65%, sedangkan jika berdasarkan jumlah pekerja/Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebesar 94,61%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai dokumen Struktur Organisasi dan Job Description yang sesuai dengan kerangka PHPL serta telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan perangkat Sistem Informasi Manajemen berupa fasilitas dan alat untuk komunikasi, serta tenaga pelaksananya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai prosedur dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selama periode penilaian, Perusahaan telah melaksanakan delapan kali kegiatan Internal Audit, namun belum mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional dilapang. Selain itu terdapat beberapa proses kegiatan yang belum sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan prosedur yang telah dibuat.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan sebagian bukti keterlaksanaan tindakan perbaikan hasil temuan tim SPI. Terdapat beberapa proses kegiatan yang belum sesuai dengan prosedur yang telah dibuat.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT Gunung Gajah Abadi dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT (RKT 2019 dan RKT 2020) dan telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Penataan batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi sudah temu gelang. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak sebesar 93,32%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi belum melaksanakan proses mendapatkan persetujuan rencana program PMDH tahun 2019, namun telah melaksanakan proses mendapatkan persetujuan rencana program PMDH tahun 2020, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat bukti persetujuan dari masyarakat berupa Berita Acara.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah menetapkan zonasi kawasan lindung berdasarkan RKU periode 2012-2021 revisi 2015. Kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan persetujuan penatapan kawasan lindung telah dilakukan pada Februari 2019 kepada para pihak terkait.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021 yang berbasis IHMB yang sudah disetujui oleh An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ub. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Herry Prijono, MM dengan No. SK.16/BUHA-2/2015 yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2015 dan disusun berdasarkan hasil IHMB, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU dan PT Gunung Gajah Abadi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah mempunyai RKUPHHK dalam HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB pada periode 2021-2030. RKU tersebut telah memperoleh Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK : SK.8167/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tanggal 20 September 2019
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja PT Gunung Gajah Abadi pada Blok dan petak RKT 2019 dan 2020 sebagian besar sesuai dengan RKUPHHK periode 2012-2021 yaitu Kesesuaian RKT 2019 sebesar 78,66% dan RKT 2020 sebesar 70,73 % dan berdasarkan hasil verifikasi di lapangan lokasi penataan sesuai dengan Peta RKT 2019 dan 2020
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penandaan batas blok dan petak kerja RKT 2019 dan 2020 sesuai dengan rencana dan terlihat jelas dilapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data potensi tegakan yaitu tipe hutan Dipterocarpaceae dataran rendah dari hasil IHMB tahun 2010 dan dilengkapi lampiran peta dan dilengkapi dengan potensi hasil ITSP 2018, 2019 dan 2020 beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta pohon skala 1 : 2.000.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan PUP seri 5 sudah dianalisis oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan rekomendasi data riap yang digunakan adalah volume tegakan jenis komersial sebesar 1,749 m ³ /ha/tahun dan PUP seri 6 yang dibuat tahun 2015 pada petak 9120 tahun pengukuran 2015 sd 2019 sudah dianalisis oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan rekomendasi data riap yang digunakan adalah volume tegakan jenis komersial sebesar 2,34 m ³ /ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan pada PUP seri 5 dengan lokasi di petak 8112 Ex

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kemampuan pertumbuhan tegakan.		RKT 2008 dengan luas 24 Ha dan seri 6 petak 9120 eks tebangan tahun 2013 lokasi pada Sei Seleq km 47 dan sudah dianalisis oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan tetapi hasilnya belum digunakan dalam menentukan JTT RKT 2019 dan 2020, JTT dihitung berdasarkan Hasil ITSP tahun 2019 dan 2020
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Dirjen Bina Produksi kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian SOP sesuai tahapan silvikultur TPTI berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai pohon inti masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai >25 pohon per ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan jumlah \geq 100 batang/ha yaitu \pm 203 btg/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dengan Nomor GGA/PHPL-RIL/17 yang dibuat pada tanggal 24-04-2008 dan sudah direvisi pada tanggal 23-07-2019 dan dilengkapi dengan Petunjuk Kerja dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan rata-rata adalah sebesar 13,75% (semai, pancang, tiang, pohon) dan penyaradan rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) mencapai 14,38 %
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penghitungan factor eksploitasi dengan nilai lebih 70% .
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat kesesuaian rencana pada dokumen RKT 2019 dan 2020 lebih dari 50% yaitu untuk RKT 2019 sebesar 89,22% dan tahun 2020 sebesar 94,26% dengan Rencana pada Dokumen RKUPHHK-HA periode 2012-2021, dan dokumen RKT disahkan secara <i>self approval</i> dan RKUPHHK telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKUPHHK-HA periode 2012-2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang karena adanya <i>carry over</i> kegiatan RKT tahun 2019 dan 2020
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan implementasi peta kerja RKT 2019 dan 2020 berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa sempadan sungai Pelanuk , Seleq, Gehat dan lereng E
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan dari total dan perkelompok jenis mencapai 18,91 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan Perusahaan PT Gunung Gajah Abadi adalah nilai Likuiditas 192,57 % (>150%), Solvabilitas 203 % (> 150%), Rentabilitas: Positif dan Catatan kantor akuntan public terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasi alokasi dana >80% sebesar 91,11 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan perbedaan 34,01 %.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi belum seluruh kegiatan sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 92,78 % (≥80%).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, luas dan kualitas di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 89 %.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi aloksi kawasan lindung dalam dokumen RKUPHHK-HA belum seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan, yaitu Buffer Zone Hutan Lindung Wehea, Pelestarian Plasma Ulin, Konservasi Hutan Kerangan dan Areal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pengasinan (Sepan) belum masuk di dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi Periode 2012 - 2021
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung dari dokumen RKTUPHHK tahun 2019 dan 2020 serta Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung PT Gunung Gajah Abadi semester I Tahun 2020 telah mencapai 85,79 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi tutupan kawasan lindung berdasarkan penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653, Path 117 Row 59 Liputan tanggal 28 Februari 2019, menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 5.652,45 Ha (91,27%) dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan tinggi, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Telah dilakukan sosialisasi dan telah terdapat pengakuan keberadaan kawasan lindung yang berada di areal PT Gunung Gajah Abadi dari masyarakat seluruh desa yang berada di sekitar areal konsesi, yaitu Desa Makmur Jaya, Desa Miau Baru, Desa Miau Baru Utara, Desa Marga Mulya dan Desa Nehes Liah Bing serta Kampung Merapun, yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pengakuan Para Pihak Tentang Keberadaan Kawasan Lindung dan Konservasi di Areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi dengan masyarakat di wilayah administratif Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Gunung Gajah Abadi. Laporan pengelolaan telah mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, Kawasan Mata Air, KPPN, Kantong Satwa dan Buffer Zona Hutan Lindung Wehea serta Kelerengan > 40%
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1.	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada		yang tersedia di PT Gunung Gajah Abadi telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. SOP tersebut telah mencakup kegiatan penanganan perburuan, kebakaran hutan, perambahan hutan, penggembalaan, pencurian kayu, pembalakan liar, monitoring hama dan penyakit, serta penanganan penambangan emas tanpa izin
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan yang pemenuhannya sebesar 78,79%, sarpras pengendalian kebakaran pemenuhan secara jumlah baru mencapai 59,57%, sedangkan pemenuhan secara jenis baru mencapai 91,30%, dan sarpras lainnya pemenuhan secara jenis baru mencapai 92,31%
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah telah sesuai ketentuan namun demikian kualifikasi personil belum sesuai ketentuan, yaitu baru 4 orang yang telah bersertifikasi kompetensi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, selain itu juga belum tersedia regu pendukung
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan berupa tindakan preventif, sedangkan tindakan preemptif dan refresif belum dilakukan secara menyeluruh antara lain: sosialisasi secara dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan, perladangan berpindah, perburuan satwa langka belum dilaksanakan secara terprogram terhadap anak-anak sekolah SD, SMP dan SMA, penyiapan SDM DALKARHUTLA yang mempunyai kualifikasi sesuai ketentuan, ketersediaan peralatan DALKARHUTLA secara jenis dan jumlah belum sesuai ketentuan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air		beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas air sungai, erosi tanah, sifat fisik tanah, RIL (sifat fisik tanah), pengelolaan terhadap kualitas air melalui penanaman, dan SOP pengelolaan limbah (LB3). Prosedur yang tersedia telah mengacu kepada Peraturan yang terkait dan berlaku
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantau debit dan tinggi muka air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan tingkat erosi, rehabilitasi lahan terbuka, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan dan sediment trap, pengaman tebing, dan penerapan prinsip RIL pada kegiatan produksi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan, yaitu telah tersedia personil pada Seksi Litbang dan Lingkungan yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penanaman pengayaan dan rehabilitasi pada areal tanah kosong/terbuka dengan jenis tanaman alami dan buah-buahan, pembuatan drainase, gorong-gorong, jembatan, sodetan dan <i>closing up</i> pada bekas jalan sarad (penerapan RIL), jebakan sedimen, penahan longsor pada tebing, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RPL dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan sifat kimia dan kesuburan tanah, pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimen, dan pemantauan biota air
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter COD pada Sungai Gehat RKT 2020, dan beberapa parameter sifat fisik dan kimia tanah (pH tanah, C org, dan kejenuhan Al) hasil pengujian berada dalam skala buruk, selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah, dan longsor pada tebing. Terdapat upaya dari PT Gunung Gajah Abadi untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, penguatan tebing rawan longsor, penanaman sempadan sungai yang terbuka, pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dll.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, hasil identifikasi mencakup terhadap jenis-jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, rotan/palm, anggrek, tumbuhan bawah nephentes, mamalia, burung, reptil, insect, amfibi dan ikan. Tetapi secara metode pelaksanaan identifikasi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung yang ada, yaitu belum dilakukan identifikasi di Bufferzona Hutan Lindung Wehea, Areal Kelerengan > 40%, selain itu pengamatan belum dilakukan secara periodik di seluruh kawasan lindung
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat (untuk pohon, biasanya pohon penghasil buah dan atau tempat bersarang lebah madu) yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangannya belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Gunung Gajah Abadi masih terdapat gangguan, yaitu: terdapat kegiatan dan aktifitas masyarakat di dalam areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi, seperti pembukaan lahan untuk ladang serta adanya tumpang tindih ijin perkebunan yang masuk ke wilayah konsesi PT Gunung Gajah Abadi dan adanya aktifitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi khususnya areal kawasan lindung dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Gunung Gajah Abadi masih ada yaitu kegiatan pembukaan lahan untuk ladang oleh masyarakat, adanya aktifitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi khususnya areal kawasan lindung, adanya perburuan hewan untuk keperluan pesta dan perayaan hari besar keagamaan maupun acara adat, konflik batas dengan perusahaan perkebunan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh PT Gunung Gajah Abadi telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya tertuang pada Laporan Rekapitulasi Aktivitas Masyarakat di Dalam Areal Tahun 2019-2020, Laporan Monitoring Pemanfaatan HHNK di dalam areal HPH PT GGA Tahun 2019-2020, Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) pada Areal Konsesi PT Gunung Gajah Abadi Tahun 2015, Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, RKT Tahun 2019-2020 dan Rencana Operasional Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 2019-2020.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang tertuang pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11) dan Petunjuk Kerja Pemetaan Partisipatif serta Petunjuk Kerja Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (GGA/PHL-PK/SOS/05). Kedua prosedur tersebut telah diterapkan melalui kesepakatan pengelolaan hutan lestari dengan 4 desa binaan pada tahun 2014.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya tertuang pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11) Revisi-1, Petunjuk Kerja Participatory Rural Appraisal (PRA) No. GGA/PHL-PK/SOS/01, Petunjuk Kerja Need Assesment No. GGA/PHL-PK/SOS/02 dan kesepakatan dengan masyarakat desa binaan.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mendapatkan SK Penetapan sesuai SK Menteri LHK RI No. SK.644/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK dalam HA PT Gunung Gajah Abadi seluas 74.851,55 ha di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 30 Agustus 2019. Namun kondisi aktual masih terdapat areal PT NAS yang masuk ke dalam areal dan belum ada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		rekonstruksi batas. Areal perladangan masyarakat teridentifikasi seluas 17 ha, direncanakan dalam Program Perhutanan Sosial, namun dalam proses pemetaan lokasi batas belum dilakukan tata batas partisipatif.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat dukungan dan persetujuan dari pemerintah dan masyarakat sekitar, namun kondisi di lapangan masih terdapat overlapping dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT NAS) yang menunjukkan bahwa belum seluruh pihak mengakui dan menyetujui terkait batas areal konsesi PT Gunung Gajah Abadi. Terdapat upaya penyelesaian perladangan masyarakat dalam program kerjasama kemitraan kehutanan, namun dalam prosesnya belum tersedia bukti persetujuan dari para peladang sebagai bukti dukungan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, diantaranya tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021, RKT Tahun 2019-2020, Rencana Operasional PMDH Tahun 2019-2020, Laporan Semester I Pelaksanaan PMDH PT Gunung Gajah Abadi Tahun 2020 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Masyarakat Desa hutan (PMDH) tahun 2019.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap dan legal, diantaranya dituangkan pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. GGA/PPHL-PMDH/11, Petunjuk Kerja Need Assesment No. GGA/PHL-PK/SOS/02 dan Petunjuk Kerja Pengajuan Proposal dari Masyarakat No. GGA/PHL-PK/SOS/06 serta Kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki bukti lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat (5 desa) mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Materi sosialisasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diantaranya Visi Misi PT Gunung Gajah Abadi, batas areal IUPHHK, Blok Tebangan RKT 2019 dan 2020, tanda batas blok tebangan RKT 2019 dan RKT 2020, Program PMDH dan kesempatan kerja serta larangan melakukan perburuan satwa yang dilindungi.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang meliputi program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan pembayaran fee kompensasi. Pada tahun 2019 realisasi PMDH pada masyarakat desa binaan mencapai Rp 981.139.000 dari Rp 1.054.460.000 yang direncanakan (93,05%), dimana sebagian besar pada aspek penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi. Pembayaran fee kompensasi dan dana pembinaan masyarakat telah ditunaikan ke Desa Merapun sesuai kesepakatan. Tersedia bukti lengkap terkait realisasi PMDH dan pembayaran fee kompensasi.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan lengkap, diantaranya tertuang pada dokumen RKTUPHHK Tahun 2019-2020, Laporan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan PT Gunung Gajah Abadi Semester I Tahun 2020, Laporan Monitoring dan Evaluasi PMDH tahun 2019, Laporan Pembayaran Dana Kompensasi Tahun 2019 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Tahun 2019-2020.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH dengan lengkap, yang meliputi data tenaga kerja, kontraktor perakitan, masyarakat pemanfaat HHNK, perladangan masyarakat, peta dan data baseline sosial ekonomi masyarakat serta data para penerima bantuan.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. GGA/PPHL-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PMDH/11, Prosedur perlindungan hutan No. GGA/PHPL-LINHUT/12 dan Petunjuk Kerja terkait Need Assesment, Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Pengajuan Proposal serta Kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang lengkap dan jelas, tertuang dalam dokumen Revisi RKUPPHK periode 2012-2021, RKTUPHHK tahun 2019-2020, RKAP Tahun 2019-2020 dan Rencana Operasional PMDH tahun 2019-2020.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 61,84% ($\geq 50\%$) dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi PMDH pada aspek peningkatan ekonomi. Selain itu terdapat pemanfaatan HHNK oleh masyarakat dan kerjasama koperasi karyawan yang memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan anggota yang sebagian besar merupakan karyawan lokal.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan negara) dengan tepat waktu, kecuali pembayaran PBB Areal pada tahun 2019 yang belum seluruhnya ditunaikan sehingga belum lengkap.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No.GGA/PPHL-PMDH/11, Petunjuk Kerja Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik No. GGA/PHL-PK/SOS/05 tanggal 10 Januari 2019.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi di dalam kegiatan operasionalnya memiliki potensi konflik terkait dengan kegiatan perladangan masyarakat dan overlapping areal. Terdapat upaya penyusunan pemetaan konflik namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. Pelaporan telah dilakukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, namun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bukti pelaporan ke Dirjen PHPL dan BPHP belum dapat ditunjukkan.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Unit No. 03/SK-GGA/SMD/II/2019 tentang Pembentukan Organisasi Resolusi Konflik tanggal 10 Januari 2019. Tersedia sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen terkait penanganan konflik perambahan masyarakat yang tertuang pada Laporan Penyelesaian Perambahan Hutan Tahun 2019 dan Laporan Pengelolaan Areal Bekas Perambahan Masyarakat menjadi Perhutanan Sosial Tahun 2020, dimana pada kedua dokumen tersebut telah dijelaskan kronologis kejadian dan upaya penyelesaiannya.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja. Terdapat Serikat Pekerja yang telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 33/02/SP-SB/Nakertrans-HIJ/IX/2015 tanggal 16 September 2015, dengan adanya perubahan pengurus telah dicatatkan kembali pada tanggal 9 Juni 2020. Hasil wawancara dengan HRD, Serikat Pekerja dan karyawan menyatakan bahwa butir-butir yang tertera pada Peraturan Perusahaan seluruhnya telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rencana pelatihan bagi karyawan, dimana pada tahun 2019 terdapat 8 jenis kegiatan yang direncanakan namun yang terealisasi baru sebagian (50%), dimana pelatihan yang belum terealisasi terkait Ganis dan kegiatan lainnya yang ditunda oleh dinas/instansi terkait. Terdapat realisasi 14 jenis kegiatan yang tidak direncanakan sejak awal yang berarti proses identifikasi kebutuhan training sesuai Petunjuk Kerja Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja No. GGA/PHL-PK/PSDM/08 belum sepenuhnya diterapkan.
Verifier 4.5.3	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya		standar jenjang karir yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2018-2020, Prosedur Pengembangan Sumber Daya Manusia No. GGA/PPHL-SDM/02 dan Petunjuk Kerja Promosi Jabatan No. GGA/PHL-PK/PSDM/08. Prosedur tersebut sebagian telah direalisasikan, dimana pada tahun 2019-2020 terdapat promosi karyawan sebanyak 9 orang namun belum memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan karena masih terdapat 3 jabatan yang masih kosong dan dirangkap oleh bagian lainnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan telah direalisasikan seluruhnya. Tunjangan kesejahteraan tersebut diantaranya mencakup tunjangan makan, tunjangan kemahalan, tunjangan lokasi, tunjangan hari raya, tunjangan kompensasi lembur, tunjangan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan, perlindungan dan perlengkapan kerja, mess karyawan dan fasilitas penunjangnya.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha berupa SK IUPHHK dan Akta Perusahaan. Berdasarkan hasil overlay dengan peta fungsi hutan terbaru, tidak ada perubahan fungsi kawasan, areal kerja PT Gunung Gajah Abadi tetap terdiri dari dua fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Fungsi tersebut masih sesuai dengan fungsi kawasan yang terdapat pada dokumen revisi RKU Periode 2012-2021
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membayar lunas luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas 74.980 ha selama 45 tahun dan tersedia kelengkapan dokumen bukti setor melalui Bank Mandiri
Verifier c.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).		identifikasi terkait penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK yang berada di areal kerjanya. Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi berupa perusahaan perkebunan sawit PT NAS
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020, dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran peta skala 1 : 50.000 dan lampiran pendukungnya lainnya sedangkan RKTUPHHK-HA disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Telah tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi tahun 2019 dan 2020 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi secara <i>self approval</i> . Hasil pengecekan dilapangan (sempadan sungai dan kelerengan $\geq 40\%$) telah terdapat kesesuaian
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 (termasuk carry over 2019) skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a.	Memenuhi	Telah terdapat dokumen revisi RKUPHHKHA

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		PT Gunung Gajah Abadi berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 yang memiliki legalitas yang sah dan masih berlaku sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK nomor 16/BUHA-2/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 50.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	tidak diterapkan penilaian/ NA	PT Gunung Gajah Abadi merupakan pemegang areal konsesi IUPHHK pada Hutan Alam seluas 74.980 Ha untuk RKT 2019 dan 2020, tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan dalam rangka untuk pembangunan hutan tanaman industry
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah membuat dokumen LHP yang disahkan oleh Ganis PHPL PKB-R yang sah dan berwenang. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan tidak terdapat perbedaan jumlah dan jenis kayu tetapi terdapat perbedaan volume seluruh hasil uji petik yang masih berada di bawah batas toleransi yang diperkenankan yaitu kurang dari 5%. Nomor batang/barcode yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah melakukan pengangkutan kayu mulai dari TPK Hutan, TPK Antara, sampai ke Industri dengan disertai dokumen angkutan SKSHHK yang telah diterbitkan dan diperiksa oleh Ganis PHPL PKB-R yang sah dan berwenang serta terdapat kesesuaian dengan jumlah mutasi KB dengan di dokumen SKSHHK
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan telah dilakukan penandaan nomor internal kode produksi, dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor kode produksi dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Telah terdapat dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, ukuran, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah atas hasil produksi KB PT Gunung Gajah Abadi untuk periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa PT Gunung Gajah Abadi telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 sesuai SPP yang diterbitkan dan termasuk denda 2 %
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB PT Gunung Gajah Abadi periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 sesuai peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH dan DR PT Gunung Gajah Abadi telah sesuai dengan peraturan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan sesuai dengan No 8120004961923 pada tanggal 12 September 2018 oleh instansi berwenang yaitu lembaga OSS a.n Kementerian Perdagangan RI dan telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Gunung Gajah Abadi menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang telah memiliki Surat Izin Berlayar sah (SIOPSUS/Surat Ukur International) dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) untuk berlayar
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutu Agung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal untuk produk hasil hutan/KB atau penandaan yang tertera di label/barcode Si-PUHH berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) dengan nomor LPPHPL-008/MUTU/FM-019-LPPHPL-008-IDN serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Nomor: 4214/DJ-VI/PA/93 tanggal 18 Desember 1993 sedangkan Dokumen RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan SK No 4214/Dj-VI/PA/93. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen SEL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Bahwa PT Gunung Gajah Abadi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah terimplementasikan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL yang telah disahkan dan telah dilaporkan kepada BLH Provinsi Kalimantan Timur dalam laporan persemester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggung jawab pelaksana K3 (P2K3) yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi dan tercatat pada instansi terkait. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menyediakan peralatan K3 dan damkarhutlah di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Sei Seleq sesuai ketentuan dan kebutuhan dengan kondisi memadai dan masih berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kerja (BAP) untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan selama periode Agustus 2019 s/d periode Juli 2020 yaitu tidak terdapat kejadian kecelakaan/zero accident dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup PT Gunung Gajah Abadi BC Sei Seleg
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki serikat pekerja yang sudah dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur di Sanggata telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sanggata tanggal 9 Juni 2020 nomor 560/749/HIJ dengan bukti nomor pencatatan sejak tahun 2015 dengan No 33/02/SP-SB/Nakertrans-HIJ/IX/2015 tanggal 16 September 2015
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Nomor: Nomor: Kep.560/4054/B.PHI & JAMSOSTEK/2018 tanggal 27 Desember 2018
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi C Sei Seleg periode s/d Juli 2020 dengan karyawan berjumlah 185 orang tidak mempekerjakan dan tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 239.3/SKEP-MUTU/IX/2020**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT GUNUNG GAJAH ABADI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0508.3/MUTU/PHPL/VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Gunung Gajah Abadi.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-019 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Gunung Gajah Abadi sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 469/Menhut-II/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 atas areal seluas ± 74.980, dengan Predikat "BAIK".
- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 15 September 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Gunung Gajah Abadi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 02 September 2020
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman *Irham*
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Surat No. 239.3/SKEP-MUTU/IX/2020

Rekomendasi

Prasyarat

1. PT Gunung Gajah Abadi perlu menyelesaikan konflik batas dengan perusahaan perkebunan sawit.
2. PT Gunung Gajah Abadi perlu melaporkan data perambahan hutan kepada instansi berwenang.
3. PT Gunung Gajah Abadi perlu mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari seluruhnya sesuai dengan visi dan misi.
4. PT Gunung Gajah Abadi perlu melaksanakan kegiatan pengawasan internal yang mencakup seluruh kegiatan operasional di lapang.
5. PT Gunung Gajah Abadi perlu membuat mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan internal secara sistematis dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dilaporkan memang telah dikerjakan di lapang dan sudah sesuai dengan rekomendasi atau masih diperlukan tindak lanjut lainnya, termasuk mekanisme pemantauan rekomendasi yang diberikan.
6. PT Gunung Gajah Abadi perlu mendapatkan persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak sesuai dengan tingkat realisasi di lapang.
7. PT Gunung Gajah Abadi perlu mendapatkan persetujuan dalam penetapan program PMDH kepada seluruh Desa Binaan sekitar.

Produksi

1. Diusahakan dalam pengelolaan hutan agar tidak ada kegiatan carry over sehingga penataan areal kerja sesuai dengan RKUPHHK.
2. Agar hasil analisis riap digunakan sebagai pedoman perhitungan penyusunan JTT.
3. Setiap kegiatan di lapangan harus tetap mengacu kepada SOP seluruh tahapan Kegiatan sistem silvikultur.
4. Penerapan teknologi ramah lingkungan agar dilaksanakan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hutan dan berpedoman pada SOP RIL.
5. Agar dalam penyusunan dokumen RKT selalu mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA sehingga terdapat kesesuaian rencana kegiatan dalam dokumen RKT dan RKUPHHK-HA.
6. Diusahakan tidak ada kegiatan Carry over sehingga terjadi kesesuaian peta kerja RKT dengan RKUPHHK.
7. Agar dalam penebangan memperhatikan target dan realisasi berdasarkan kelompok jenis baik kelompok meranti, rimba campuran atau kelompok kayu indah.
8. Agar memperhatikan realisasi satu kegiatan dengan kegiatan lainnya sehingga proporsional kegiatan dapat tercapai.
9. Agar kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan. *f.*

Ekologi

1. Melengkapi sarana dan prasarana serta peralatan terutama untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Permen LHK P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.
2. Meningkatkan kompetensi SDM pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu inti pemadam kebakaran hutan melalui Diklat yang diselenggarakan oleh instansi terkait meningkatkan dan memelihara kompetensi SATPAM PH melalui Diklat Penyegaran SATPAM PH.
3. Melakukan pencegahan secara preemtif melalui sosialisasi kepada pelajar (SD, SMP, SMP) tentang pentingnya kelestarian hutan, perburuan flora dan fauna dilindungi, bahaya kebakaran hutan dan lahan, perladangan berpindah.
4. Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilakukan di seluruh areal kawasan lindung, seperti buffer zona hutan lindung Wehea, dan areal dengan lereng > 40% Identifikasi flora dan fauna dilakukan secara periodic.
5. Melakukan pengelolaan jenis-jenis flora yang langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi.
6. Menjaga kondisi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi tetap terjaga kelestariannya.
7. Melakukan pengelolaan jenis-jenis fauna yang langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi.
8. Menjaga kondisi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi tetap terjaga kelestariannya.

Sosial

1. Melanjutkan upaya rekonstruksi batas dengan areal yang berbatasan dengan perusahaan kebun kelapa sawit (PT NAS) dan melakukan tata batas partisipatif terhadap areal bekas perladangan yang direncanakan sebagai areal kerjasama kemitraan kehutanan.
2. Menyelesaikan masalah tumpang tindih areal dengan perusahaan kebun kelapa sawit (PT NAS) dan melakukan sosialisasi kepada para pihak (termasuk seluruh peladang) terkait rencana kemitraan kehutanan untuk mendapatkan bukti dukungan dan persetujuan.
3. Bersinergi dengan dinas terkait untuk merencanakan kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
4. Menunaikan pembayaran kewajiban kepada pemerintah terkait pembayaran PBB Areal Kehutanan dengan tepat waktu.
5. Melengkapi dokumen pemetaan konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan melaporkannya kepada seluruh dinas terkait.
6. Menerapkan Petunjuk Kerja Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja No. GGA/PHL-PK/PSDM/08, dalam proses perencanaan kegiatan pelatihan karyawan sehingga

identifikasi kebutuhan training sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Merealisasikan seluruh rencana peningkatan kompetensi karyawan.

7. Mengevaluasi Struktur Organisasi Perusahaan dan merealisasikan promosi karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan.

Legalitas Kayu

1. PT Gunung Gajah Abadi melakukan tindak lanjut terkait kondisi areal overlapping dengan perkebunan kelapa sawit PT Nusantara Agro Sawit dengan rekonstruksi TBT untuk kepastian kawasan di lapangan dan melaporkan kepada instansi terkait minimal 1 tahun sekali.
2. PT Gunung Gajah Abadi memperbaiki penempatan Ganis PHPL PKB-R untuk penerbit dan pemeriksa dokumen SKSHHK.
3. PT Gunung Gajah Abadi perlu segera mendapatkan hak akses ke portal sipt.kemendag.go.id, sehingga dapat memenuhi peraturan yang berlaku jika terdapat kegiatan perdagangan kayu antar pulau kedepannya.
4. Pelaporan semester RKL dan RPL pada instansi terkait agar lebih tertib waktu.
5. Melaporkan kegiatan SMK3 kepada instansi terkait per Triwulan.
6. Serikat Pekerja agar meningkatkan jumlah anggotanya terutama karyawan bulanan
7. Keberadaan Serikat Pekerja agar ditindaklanjuti dokumen PP menjadi Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).